



**PERATURAN KEPALA DESA KIRIG
NOMOR 05 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH DESA KIRIG
KECAMATAN MEJOBO
KABUPATEN KUDUS**



KEPALA DESA KIRIG
KECAMATAN MEJOBOKABUPATEN KUDUS

PERATURAN KEPALA DESA KIRIG
NOMOR 05 TAHUN 2023

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KIRIG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KIRIG

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 32);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 52);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2023 tentang

Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 31);

14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 58);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 61);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 62);
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 63);
18. Keputusan Bupati Kudus No. 900/300/2022 tentang Penetapan Besaran Tunjangan dan Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Kudus;
19. Keputusan Bupati Kudus No. 900/301/2022 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kabupaten Kudus;
20. Keputusan Bupati Kudus No. 900/302/2022 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Kudus Tahun 2023;
21. Keputusan Bupati Kudus No. 900/303/2022 tentang Penetapan Besaran Bagian Hasil dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa Di Kabupaten Kudus Tahun 2023;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 3);

23. Peraturan Bupati Kudus Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 71)
24. Peraturan Desa Kirig Nomor 4 Tahun 2018, tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Desa Kirig (Lembaran Desa Kirig Tahun 2018 Nomor 4);
25. Peraturan Desa Kirig Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kirig (Lembaran Desa Kirig Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 03);
26. Peraturan Desa Kirig Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa Kirig (Lembaran Desa Kirig Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 04);
27. Peraturan Desa Kirig Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa Kirig (Lembaran Desa Kirig Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 05);
28. Peraturan Desa Kirig Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kirig Tahun 2020(Lembaran Desa Kirig Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 06);
29. Peraturan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Suryaredja (Lembaran Desa Kirig Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 03);
30. Peraturan Desa Kirig Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Kirig Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Kirig Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 04).
31. Peraturan Desa Kirig Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kirig Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Kirig Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 07).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KIRIG TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	204.585.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	2.367.708.500,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	5.216.724,00
Jumlah Pendapatan	Rp	2.577.510.224,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	1.164.937.288,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	1.469.512.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	346.056.900,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	45.270.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	180.675.851,00
Jumlah Belanja	Rp	3.206.452.039,00
Surplus/Defisit	Rp	(628.941.815,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	628.941.815,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	628.941.815,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : KIRIG

Pada tanggal : 30 Desember 2023

KEPALA DESA

ARIS TIANA SEJO BIROWO



Diundangkan di : KIRIG

Pada tanggal : 30 Desember 2023

PP. SEKRETARIS DESA



ANNAS MUTIAQIN

PERITA DESA KIRIG TAHUN 2023 NOMOR 05